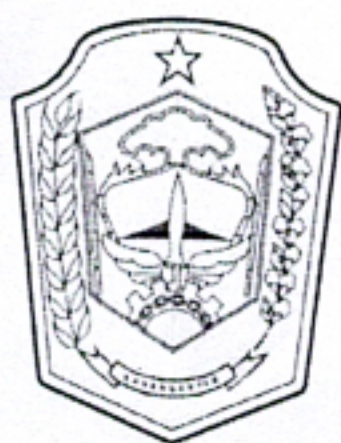




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. RM.Said No.09, Karanganyar, Telepon (0271) 495 997, Faks. (0271) 495 997
Email : karanganyarpbd@yahoo.co.id, Kode Pos 57716,

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 900/03 Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan dan Pengelolaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Jalu Setio Bintoro, S.Sos., M.Si. NIP. 19820211 200902 1 003, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Pejabat Pegadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan calon penyedia barang/ jasa ;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan penyedia barang/ jasa di Lingkungan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;
- f. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK;
- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA/KPS;
- h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/ KPA.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Pelaksana selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

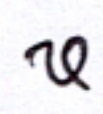
KEEMPAT

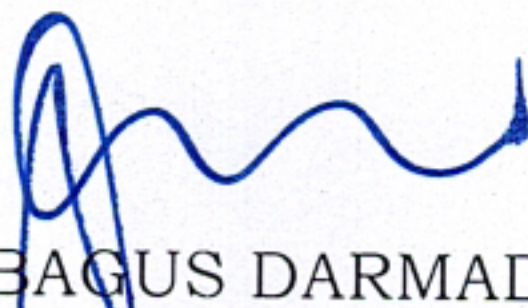
: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 3 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
selaku Kuasa Pengguna Anggaran, 



BAGUS DARMADI

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Pejabat tersebut.